

Kepatuhan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Standar Kesehatan Pangan Melalui Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur)

Compliance Of Micro Medium Enterprises Against Food Health Standards Through Licensing Of Household Industry Products (Case Study In East Lombok Regency Health Office)

SILVIA AYU ROSWIANA
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
silviaayuroswiana@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the large number of food industries in Indonesia, especially in East Lombok. With the production activities of various types of processed food, this creates a responsibility for business actors or UMKM which must be fulfilled by registering PIRT permits for their food products. The focus of this research refers to the benefits that home-scale UMKM get from permits issued by the health service, then what sanctions are given if business actors who have permits commit irregularities. The data collection technique uses interview techniques and documentation regarding matters related to research. And the research results show that the benefits greatly influence the impact of food production on UMKM who can officially and legally market their products in modern markets. Provide sanctions in accordance with deviations committed by business actors if they are proven to have committed violations against the food products they process and it is the responsibility of all business actors to provide a sense of security to consumers.

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh banyaknya industri makanan yang ada di Indonesia khususnya di Lombok Timur. Dengan adanya kegiatan produksi berbagai macam jenis olahan makanan tersebut menjadikan adanya sebuah tanggung jawab pelaku usaha atau UMKM yang harus di penuhi dengan cara mendaftarkan izin PIRT pada produk makanannya. Fokus penelitian ini mengacu pada apakah manfaat yang di dapatkan oleh para UMKM skala rumahan atas izin yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan tersebut, kemudian sanksi apakah yang di berikan jika pelaku usaha yang mempunyai izin jika melakukan penyimpangan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan penelitian dan hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang sangat berpengaruh terhadap dampak produksi pangan para UMKM yang bisa secara resmi dan legal memasarkan produknya di pasar/market modern. Memberikan sanksi sesuai dengan penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku usaha jika sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap produk pangan yang mereka olah dan menjadi tanggung jawab semua pelaku usaha agar memberikan rasa aman kepada konsumen.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**UMKM, Food, PIRT,
Sanctions**

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.46601/juridicaugr.v5i1.282](https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.282)

A. PENDAHULUAN

Perizinan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi para pelaku umkm khususnya dalam bidang produk makanan karena berkaitan dengan jaminan mutu ketahanan pangan di masyarakat, dimana saat ini memiliki permintaan yang sangat meningkat di karenakan bisnis makanan rumahan yang sedang berkembang pesat dan menjadi penopang utama dalam dunia perekonomian di indonesia. Seiring dengan perkembangan dunia industri makanan tersebut, banyak pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya dalam bidang industri rumah tangga yang mengembangkan usahanya dan memiliki daya saing di dunia industri makanan.

Maksud dari jaminan mutu ketahanan pangan ialah standar kesehatan pangan yang harus sangat di perhatikan dalam segala aspek dari mulai aspek dan salah satunya adalah aspek hukum di karenakan pangan menjadi salah hak asasi manusia sehingga dengan beberapa pertimbangan tersebut yang mendasari dan melatarbelakangi terbitnya Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan di indonesia khususnya.

Jika kita berbicara tentang PIRT tidak akan lepas dari para pelaku UMKM di karenakan UMKM yang saat ini menjadi primadona dan mejadi penunjang ekonomi dan penghasilan khususnya pelaku usaha skala rumahan .Dengan adanya perizinan bagi pelaku UMKM akan memberikan solusi terbaik dalam memiliki perizinan pangan agar produk pangan yang di hasilkan dapat beredar secara luas.di indonesia Undang undang yang mengatur umkm yaitu UU no.20 tahun 2008 dalam undang undang tersebut di jelaskan "perusahaan kecilyang di miliki dan di kelola oleh seseorang atau dimiliki sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu".

Seiring perkembangannya terjadi banyak penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku usaha yang menjadi keresahan di masyarakat khususnya pada pemenuhan standar kesehatan pangan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996,

pasal 3 tentang Pangan menyebutkan bahwa "tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah untuk tersedianya pangan yang memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia" dengan mendaftarkan produk makanan agar mendapatkan izin yang berbentuk sertifikat PIRT kepada pelaku usaha adalah salah satu cara untuk menyakinkan masyarakat bahwa produk yang di pasarkan sudah aman dan memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha dan konsumen karena menjadi jaminan untuk produk tersebut aman karena telah memiliki izin PIRT. Legalitas PIRT sendiri sudah di atur dalam Peraturan BPOM RI Nomor 22 tahun 2018 tentang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif menurut soerjono soekanto adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.¹ Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang di peroleh langsung di lapangan dengan di dasarkan kepada kenyataan di lapangan melalui observasi dan wawancara.

Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif atau Undang undang pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah).Pendekatan undang undang (*statute approach*) di lakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, 2001, hal.13-14

sedang di tangani.² Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang di lakukan dalam praktik hukum mengenai permasalahan yang yang berkaitan dengan fokus pada penelitian ini.

C. HASIL PENELITIAN

1. Manfaat PIRT Bagi Pelaku UMKM

Sebelum penulis menjelaskan tentang manfaat dari PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) bagi pelaku UMKM, perlu di ketahui bahwa PIRT yaitu sertifikat perizinan bagi dunia industri yang memproduksi pangan berskala rumahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkembangan dunia industri makanan menjadi salah satu faktor pendorong di terbitkannya sertifikat PIRT karena melihat dari sebagian besar masyarakat penggerak UMKM ada di bidang industri makanan berskala rumahan yang nantinya di harapkan bisa bersaing di industri modern dan pentingnya PIRT ini karena berkaitan dengan keamanan pangan bagi para konsumen. Karena inilah para pelaku usaha rumahan bisa mendapatkan manfaat yang sangat menguntungkan walaupun bisa di katakan hanya skala kecil atau rumahan.

Barang olahan tersebut akan di distribusikan dengan nomor registrasi produk yang telah terdaftar di kementerian kesehatan. Nomor PIRT akan di kaitkan dengan kategori barang olahan makanan dan minuman yang memiliki masa simpan 7 hari di suhu ruang, sedangkan produk makanan dan minuman dengan masa simpannya kurang dari 7 hari akan di klasifikasikan sebagai layak sehat jasa boga.³

Dalam hal mendirikan suatu badan usaha, terlebih lagi jika itu berkaitan dan berkecimpung di dunia industri makanan tentu memerlukan izin dari pemerintah salah

satunya adalah izin PIRT⁴. Kode PIRT sangat di butuhkan karena keberadaan izin ini akan memperluas kemungkinan produk di jual secara resmi di berbagai tempat. Masa berlaku PIRT adalah 5 tahun dan bisa di ppanjang kembali atau bahkan perubahan nama pemilik dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan untuk perpanjangan sertifikat Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dapat di lakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir
- 2) Perubahan nama pemilik/penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) harus di laporkan kepada bupati/walikota unit pelayanan terpadu satu pintu
- 3) Proses untuk perpanjangan dan perubahan nama pemilik sama dengan proses permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga(SPP-IRT)
- 4) Pemilik usaha atau penanggung jawab Industri Rumah Tangga Pangan(IRTP) yang sudah memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan tidak diwajibkan mengikuti kembali penyuluhan keamanan pangan⁵

Sementara produk pangan yang masa kadaluarsanya atau masa bertahannya di suhu ruang bisa mendaftarkan produknya akan tetapi hanya bisa berlakunyahanya 3 tahun saja dan itu dapat di perpanjang kembali sebelum masa berlaku izin tersebut sudah habis. Pengurusan izin PIRT ini memakan waktu sekitar 1 minggu sampai 3 bulan tergantung dari daerahnya.

Izin PIRT di tunjukan dengan adanya label pada kemasan di tandai dengan angka sebanyak 12-15 digit pada kemasan produknya. Berikut di jelaskan lebih lanjut mengenai makna kode dari 15 digit tersebut anatar lain :

- 1) Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan sesuai aturan Badan POM

² Peter Mahmud marzuki, 2010:133

³ Nursyamsiyah, yudhistira

ardana, *kewirausahaan syariah*, 2002, penerbit NEM, hal 100

⁴ Feykah bahmid, *kewirausahaan profesional untuk siswa tata boga*, 2022, efigraf komunikata prima, hal 23

⁵ Ani restu ningsih, *avisema sigit saputro, modul pendamping kewirausahaan*, 2020, unisri press, hal 89

- 2) Digit ke 2 dan 3 menunjukkan nomer urut/kode jenis pangan IRTP sesuai aturan Badan POM
- 3) Digit ke 4, 5, 6, 7 menunjukkan kode provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan lampiran dan aturan Badan POM
- 4) Digit ke 8 dan 9 menunjukkan nomer urut IRTP yang telah memperoleh sertifikat perizinan.
- 5) Digit ke 10, 11, 12, 13 menunjukkan nomer urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan
- 6) Digit ke 14 dan 15 menunjukkan tahun berakhirnya masa berlaku izin PIRT⁶

Peran dinas kesehatan sendiri sangat penting dalam hal penebitan sertifikat perizinan PIRT karena semua prosesnya dilakukan oleh dinas kesehatan seperti pembinaan, pengawasan, pendaftaran, uji laboratorium dan semua proses dilakukan oleh dinas kesehatan hingga sertifikat perizinan itu sudah layak di keluarkan atas rekomendasi dari dinas kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh para UMKM itu sendiri, seperti:

- 1) Legalitas, yaitu pengakuan dari pemerintah atas izin produksi pangan rumah tangga. jika produksi pangan sudah memiliki izin PIRT, maka produk tersebut sudah siap dan layak beredar dan tidak ada larangan yang memberikan menyatakan bahwa produk tersebut tidak boleh beredar karena sudah terdaftar pada dinas kesehatan
- 2) Jaminan keamanan pangan karena telah melalui uji laboratorium dinas kesehatan. Dalam pendaftarannya, produk pangan industri rumah tangga akan di uji dan di seleksi secara ketat dari pihak dinas kesehatan, selain produknya sang pemilik usaha tentunya juga di uji pengetahuannya tentang bahan panganyang di gunakan dalam memproduksi melalui edukasi dan

bimbingan dari pihak terkait. Setelah semua tahapan lolos baru izin PIRT bisa di keluarkan dan mengingat prosedur yang di lalui cukup ketat, bisa di pastikan bahwa keamanan pangan dan mutu produknya sudah terjamin untuk di edarkan.

- 3) Kepercayaan konsumen menjadi meningkat terhadap jaminan keamanan pangannya. Pada perkembangannya saat ini para konsumen sudah cerdas dan sangat selektif dalam memilih produk dan cukup paham dalam membedakan bagaimana produk yang aman atau tidak hanya dengan memeriksa kemasan seperti no. PIRT yang tercatat pada label kemasan, dengan begitu para konsumen akan lebih percaya dan sudah tidak ragu lagi dalam memilih, membeli dan mengonsumsinya.
- 4) Mampu bersaing di dunia industri yang lebih luasa jangkauannya

Berbicara mengenai Dinas Kesehatan dalam perizinan PIRT tentunya akan membahas tentang keamanan pangan, pengawasan dan pembinaan bagi pelaku UMKM yang mengajukan produknya untuk di terbitkan izin tersebut. Metode yang di gunakan dalam penerbitan sertifikat perizinan PIRT yaitu melalui 2 metode yaitu metode online dengan OSS (*Online Single Submission*) atau metode manual yaitu mengajukan langsung ke dinas kesehatan .

- a) Metode online
OSS (*online single submission*) adalah metode penerbitan izin secara elektronik untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintergrasi. Jika ingin mengajukan izin produk melalui metode online atau OSS (*online single submission*) cukup dengan mengakses OSS dan mengupload tanda pengenal atau KTP dan akan muncul NIB dan setelah itu bisa melanjutkan proses registrasi di aplikasi Badan POM lalu menyiapkan dokumen berupa label,

⁶ <https://www.keamanan.pangan.tp.ugm.co.id>

informasi bahan olahan yang di gunakan dalam membuat produk, jenis pangan di karenakan jenis pangan yang bisa di daftarkan PIRT itu minimal bisa bertahan selama 7 hari di suhu ruang dan menunggu proses selanjutnya.

OSS di gunakan dalam pengurusan izin berusaha dengan klasifikasi berikut ini : Berbentuk usaha perorangan,UMKM,Usaha perorangan atau badan usaha usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

Manfaat dari menggunakan OSS sendiri yaitu :

- 1) Mempermudah dalam pengurusan izin berusaha, baik prsasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun untuk kegiatan opsional usaha di tingkat pusat atau daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
- 2) Memfasilitasi pelaku usaha untuk bisa terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman. Cepat dan realtime.
- 3) Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan memecahkan masalah perizinan dalam satu tempat.
- 4) Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)⁷

Dalam rangka menyederhanakan dan mempermudah pembuatan izin usaha, maka pemerintah membuat sistem perizinan berusaha secara elektronik yang di harapkan agar masyarakat di kalangan pengusaha baik makro , mikro maupun besar dapat membuat izin lebih mudah, murah, dan cepat yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dan dapat di akses melalui alamat website <https://www.oss.go.id>.

b) Metode manual

Metode selanjutnya yaitu metode manual yang di lakukan dengan cara mengajukan langsung kepada dinas kesehatan dan setelah itu pihak dinas ksehatan melakukan survei untuk mengetahui layak atau tidaknya produk yang di daftarkan untuk mendapatkan sertifikasi perizinan tersebut .

Perbandingan yang sangat signifikan sangat di rasakan oleh UMKM yang sudah memiliki izin ataupun yang belum memiliki izin, berdasarkan hasil wawancara dari salah satu penggerak UMKM dalam skala rumah tangga yang berada di selong dapat di katakan bahwa manfaat yang di dapat setelah memiliki izin PIRT ini antara lain :

- 1) Adanya legalitas yang menjadi pegangan jika suatu saat terjadi hal yang tidak di inginkan di kemudian hari
- 2) Jangkauan produksinya menjadi luas dan sudah layak edar
- 3) Produk makanannya banyak di kenal di semua kalangan
- 4) Konsumen lebih merasa aman karena produk makanan yang di pasarkan sudah melalui tes dinas kesehatan.

Adapun hasil wawancara dengan UMKM yang belum memiliki izin PIRT tersebut mengatakan bahwa belum mengetahui tentang apa itu PIRT dan kegunaanya untuk produk yang mereka pasarkan, kemudian tata cara yang harus di lakukan untuk mendapatkan sertifikat perizinan tersebut . jadi, dapat di katakan bahwa para pelaku usahan yang belum memiliki izin tersebut belum mengetahui sepenuhnya bahkan belum tau apa itu perizinan PIRT dan kurangnya akses informasi.

2. Sanksi Apakah Yang Di Berikan Kepada Pelaku UMKM Yang Telah Mempunyai Sertifikat PIRT Apabila Melakukan Penyimpangan?

Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran/penyimpangan yang di lakukan oleh seseorang baik dalam bentuk teguran, peringatan secara tertulis ataupun teguran yang lebih serius tingkatannya dengan tujuan untuk memberikan efek jera, mendidik

⁷ <https://kek.go.id/online-single-submission>

untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Adapun sanksi yang di definisikan sebagai berikut " *A penalty or coercive measure that result from failure to comply with a law, rule, or order(a sanction for discoveri abuse)*"⁸dalam hal ini, istilah umum yang di gunakan untuk menyebut semua jenis sanksi, baik dalam hukum perdata, administratif, disiplin maupun pidana adalah hukuman. Di Indonesia ada beberapa jenis sanksi yang kita kenal dengan sanksi pidana,perdata dan administratif.

a) Sanksi pidana

Soesilo mengartikan hukum atau sanksi dalam ranah pidana sebagai berikut "suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang di jatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada yang telah melanggar undang undang hukum pidana .

b) Sanksi perdata

Sanksi perdata adalah ketentuan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang berupa pengaturan hak, harta benda serta sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum .

c) Sanksi administratif

Sanksi administratif di artikan sebagai sanksi yang di kenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lainnya ⁹

Menurut penjelasan narasumber dari pihak Dinas Kesehatan Kab.Lombok Timur mengatakan jika terjadi penyimpangan terhadap izin yang di keluarkan, maka di lihat seberapa besar penyimpangan yang di lakukan oleh pelaku umkm tersebut. Contoh penyimpangannya seperti penambahan bahan baku yang tidak sesuai ketika mendaftarkan produk makanannya ,memanbahkan zat atau bahan yang berbahaya bagi tubuh maka akan di uji dan

jika laporan dan hasil laboratorium membuktikan bahwa itu benar terjadi maka pihak dinas kesehatan berhak memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin PIRT dan jika penyimpanganya melewati batas atau bahkan memakan korban maka itu di luar tanggung jawab dari dinas kesehatan.

Dari penjelasan tersebut dapat di katakan bahwa tugas dari dinas kesehatan dalam hal ini adalah pembinaan dan pengawasan dan hanya bisa memberikan sanksi administratif terhadap penyimpangan terhadap izin PIRT tersebut.

Jadi, sudah jelas dari peraturan peraturan yang berlaku bahwa sanksi yang di berikan oleh pihak yang berwenang sudah sesuai dengan peraturannya bahwa sanksi yang di berikan untuk penyimpangan izin PIRT tersebut adalah sanksi administratif dan berlaku untuk semua UMKM yang telah memiliki izin tanpa terkecuali karna semua berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat, khususnya membanun kepercayaan anantara para pelaku UMKM dan konsumen. Konsumen pun merasa aman jika ada sanksi yang di berikan jika pelaku usaha melakukan penyimpangan pada produk makanan yang mereka pasarkan.

D. PENUTUP

Adanya legalitas yang di berikan kepada pelaku usaha melalui perizinan PIRT ini sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha berskala rumah tangga yang ingin mengembangkan usahanya dalam bidang industri makanan. Dengan adanya legalitas yang di berikan ini para pelaku usaha skala rumah tangga pun bisa bersaing di dunia industri modern terutama pada retel modern yang saat ini sangat berkembang pesat, karena syarat untuk produk makanan bisa di masukan pada retel modern adalah dengan adanya izin PIRT yang di cantumkan pada brand produknya . Dengan di daftarkannya produk makanan yang sesuai dengan klasifikasi dan aturan yang berlaku akan memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk yang mereka produksi.

Sanksi yang di berikan kepada pelaku usaha yang melakukan penyimpangan yaitu sanksi administratif yaitu pencabutan izin

⁸ Black's law dictionary seventh edition

⁹ <https://www.hukumonline.com>(di akses melalui internet pada juli 2023)

PIRT jika pelaku usaha terbukti melakukan penyimpangan. maksud dari penyimpangan terhadap izin tersebut salah satunya yaitu jika pelaku usaha menambah bahan baku yang tidak sesuai dengan pangan yang di daftarkan ataupun bahkan penyimpangan lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hamdani, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Jawa Timur, 2019, Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nuramalia Hasanah dan Saparudin Mukhtar, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, Jawa Timur, 2019, Uwais Inspirasi Indonesia.
- M J Sapteno, dan J. Tjiptabudy, *Kelembagaan Pertanian Dan Perikanan Dalam Rangka Ketahanan Pangan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta,2001
- Dewi Wiryandani, etl, *Pengembangan Kewirausahaan Untuk Peremberdayaan UKM Daerah*, 2019, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anindita Trinura Novitasari, *Strategi Umkm Bertahan Di Masa Pandemi*, 2002, deepublish.
- Rahyono,etl, *Kinerja dan Keberlangsungan UMKM, 2023*, Penerbit Adi.
- Anwar suhadarliyah,i made murjana,christina heti tri rahmawati,dahlia amelia,ervina,variantin,faisol,ce-gunawan,lukertina sihombing,mu'ah,norvadewi,agus khazim fauzi,nuryanti,*kewirausahaan berbasis umkm*,2023,seval laterindo kreasi,hal9
- ricky hermayanto*strategi pemasaran umkm*,surabaya,2023,ciptamedia nusantara,hal 72-73
- Assoc.prof.DR.Ir.H.nurjaya,*MANAJEMEN UMKM*,Surabaya,2022,CIPTA MEDIA NUSANTARA,HAL 9-11
- Moh.Taufik,*DASAR DASAR HUKUM BISNIS*,YOGYAKARTA,2022,Tanah Air Beta,hal 32
- Nursyamsiyah,yudhistira ardana,*kewirausahaan syariah*,2002,penerbit NEM,hal 100
- Feykah bahmid,*kewirausahaan profesional untuk siswa tata boga*,2022,efigraf komunikata prima,hal 23
- Ani restu ningsih,avisema sigit saputro,*modul pendamping kewirausahaan*,2020,unisri press,hal 89
- Black's law dictionary seventh edition Tulus TH tambunan, *UMKM di indonesia perkembangan,kendala,dan tantangan*,2021,prenada,hal 11
- Apip alansori,erna listyaningsih,*kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*,2020,penerbit adi,hal3
- Martha rianty,*koperasi dan UMKM*,2021,PT awfa smart media,hal 12

B. UNDANG UNDANG

- UNDANG UNDANG RI NO.7 TAHUN 1996 PASAL 3 TENTANG PANGAN
- PERATURAN BPOM RI NO.22 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PIRT
- UNDANG UNDANG NO.20 TAHUN 2008 PASAL 1 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
- PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
- UNDANG UNDANG NO.18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Pasal 1 Tentang Kemudahan ,Perlindungan ,Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
- UNDANG UNDANG NO.18 TAHUN 2012 PASAL 91 AYAT (2)
- UNDANG UNDANG NO. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja pasal 49A ayat (1)
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.18 TAHUN 2022 pasal 1 ayat (5)

C. JURNAL dan SKRIPSI

jurnalunmu jember tentang keamanan pangan PIRT dalam upaya membangun kepercayaan konsumen
 jurnal Ejournal.unida tentang pendampingan pengurusan izin pirt sebagai langkah awal pengembangan dan perluasan pasar bagi produk lokal
 jurnal,sosial humaniora (JSH) 4 (2),168-194,2011
 jurnal pengabdian magister pendidikan ipa 4 (4),2021
 LINTANG DWIANTI NURUL IHSAN,PIRT sebagai upaya keamanan pangan bagi pelaku umkm guna memperluas peredaran pasar industri rumah tangga,universitas muhammadiyah surakarta,2021

D. WEBSITE/INTERNET

<http://Dinkopum.bojonegorokab.go.id> (pertama kali di indeks oleh google pada february 2017)
<https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/123/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-menurut-uu-no-20-tahun-2008-tentang-umkm>
<https://Zahiraccounting.com/id/blog/UMKM/za> hiraccounting.com pertama kali di indeks oleh google lebih dari 10 tahun lalu (di akses melalui internet pada maret 2023)
[http://disketapang.bantenprov.go.id/berita/topic/124istilah penelusuran muncul dalam hasil aspek,pemanfaatan,pangan](http://disketapang.bantenprov.go.id/berita/topic/124istilah%20penelusuran%20muncul%20dalam%20hasil%20aspek,pemanfaatan,pangan)(di akses melalui internet pada maret 2023)
<https://dishanpan.asahankab.go.id/index.php/content/news/pilar-ketahanan> pangan. istilah ini muncul dalam hasil pilar,ketahanan,pangan(di akses melalui internet pada maret 2023
<https://vocasia.id/blog/apa-itu-pirt/><https://vocasia.id/blog/apa-itu-pirt/>.vocasia.id pertama kali di indeks oleh google pada march 2019(di akses melalui internet pada maret 2023
<https://jasperindo.com/produk-yang-wajib-dan-tidak-wajib-didaftar-kanpirt> .jasperindo.com pertama kali di indeks oleh google pada desember 2018 (di

akses melalui internet pada maret 2023)
<http://dailysocial.id/cara-urus-pirt>. Dailysocial.id pertama kali di indeks oleh google pada oktober 2015
[https://komputerisasi-akutansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/apa-itu-pirt-syarat dan cara mengurusnya](https://komputerisasi-akutansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/apa-itu-pirt-syarat-dan-cara-mengurusnya). komputerisasi-akutansi-d4.stekom.ac.id pertama kali di indeks oleh google pada desember 2018
ejournal.uajy.ac.id/11059/4/3MIH02186.PDF (DI akses melalui internet pada maret 2023)
<https://imspada.kemendikbud.go.id/mod/resolve/view.php?id=82207>
<https://www.hukumonline.com>(di akses melalui internet pada juli 2023)
<https://kek.go.id/online-single-submission> (di akses melalui internet pada juli 2023)
<https://www.keamanan.pangan.tp.ugm.co.id>